



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2022/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Akta Nikah antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KENDARI, KEL. WUNDUDOPI, BARUGA, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **La ode Darmawan SH** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Poros BTN Medi Brata, Lorong. 88, No 49, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau. SULTRA berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 April 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT xxxxxxxx xxxxxxxx, Cq. Kepala Kantor Kementerian Urusan Agama Kota Baubau, Cq. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, yang beralamat di Jalan Baubau-Pasarwajo, xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Baubau. Selanjutnya disebut Sebagai Pihak **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendenngar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2022 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 13 April 2022 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2022/PA Bb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2001 bertempat di jalan Betoambari Kecamatan Betoambari Kota Baubau, PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama ISTRI yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/13/VIII/2001, tanggal 25 Agustus 2001;

2. Bahwa sebelum menikah PEMOHON (ISKANDAR) berstatus *Perjaka* dan ISTRI berstatus *Perawan* ;

3. Bahwa Pernikahan PEMOHON dengan ISTRI di hadiri oleh 1 (satu) orang saksi bernama ANWAR dan Wali Hakim dari ISTRI di walikan oleh PENGHULU sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tahun 2001;

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 24, 25 dan 26 cukup jelas menguraikan posisi saksi dalam akad nikah yang harus hadir secara langsung untuk menyaksikan serta untuk bertanda tangan pada akta nikah;

4. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan ISTRI, sesungguhnya Tidak diresmikan oleh orang tua dan keluarga dari ISTRI, sehingga PEMOHON (ISKANDAR) dan ISTRI melakukan pernikahan dalam situasi paksaan (kawin lari) sehingga ketika terjadi pernikahan antara PEMOHON dengan ISTRI maka yang menggantikan wali nasab dari pihak ISTRI adalah wali hakim oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx (PENGHULU);

Bahwa terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 dan 2 : "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut." sehingga keabsahan wali hakim dalam perkawinan PEMOHON dianggap tidak sah dalam syarat rukun nikah;

5. Bahwa setelah selesainya pernikahan PEMOHON dengan ISTRI, PEMOHON langsung mendapatkan Buku Nikah bersama dengan istri

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, namun Buku Nikah milik Pemohon ditahan oleh istri PEMOHON sampai dengan saat ini;

6. Bahwa selanjutnya dari pernikahan PEMOHON dan istrinya ISTRI, PEMOHON dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- MUHAMAD WERLIN
- SYAHRUL RAMADHAN
- MUHAMAD ARDIANSYAH

7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon bersama istrinya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka pada tanggal 31 Januari 2022, PEMOHON mengajukan Gugatan Cerai talak terhadap istri Pemohon bernama ISTRI di Pengadilan Agama Kendari, sesuai dengan domisili istri pemohon di kendari;

8. Bahwa salah satu syarat administrasi pengajuan gugatan cerai adalah buku nikah/duplikat, maka pada tanggal 25 Maret 2022 Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx di Kota Baubau untuk meminta duplikat buku nikah sebagai syarat administrasi dan sekaligus bukti untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari, namun penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx sekarang (**Drs. AFIFUDDIN**) mengatakan bahwa pada Arsip AKTA NIKAH tahun 2001 yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx terdapat kutipan Akta Nikah Nomor : **48/13/VIII/2001**, Tertanggal 25 Agustus 2001, bukan atas nama PEMOHON (ISKANDAR), melainkan atas nama orang lain yaitu LA DIRHAN dan SUMIATI. Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx mengatakan bahwa untuk nama PEMOHON (PENGGUGAT) pada Arsip AKTA NIKAH tahun 2001 tercatat Kutipan Akta Nikah nya Nomor : **50/13/VIII/2001** Tanggal 25 Agustus 2001;

9. Bahwa terdapat perbedaan antara kutipan Akta Nikah Nomor : **48/13/VIII/2001**, Tertanggal 25 Agustus 2001 yang di pegang oleh istri Pemohon (ISTRI) dengan arsip Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx kutipan Akta Nikah Nomor : **48/11/VIII/2001**, Tertanggal 25 Agustus 2001, atas nama xxxxxxxx;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya walaupun merujuk didalam daftar buku Akat Nikah tahun 2001, Kutipan Akta Nikah Nomor : **50/13/VIII/2001** Tanggal 25 Agustus 2001, atas nama PEMOHON (PENGGUGAT) yang tercatat dalam AKTA NIKAH Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx **Tidak** terdapat 1 (satu) orang saksi, nama dan tanda tangan saksi juga tidak ada sebagaimana syarat rukun nikah, sehingga bisa dipastikan bahwa pernikahan juga tidak sah;

11. Bahwa kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxx juga menjelaskan terkait dengan syarat penerbitan buku nikah sesuai dengan pasal 8 dan 9, PMA No.2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah, ada beberapa syarat yang harus disiapkan dari Desa/Kelurahan diataranya :

- Surat Keterangan Untuk Nikah (Model N1)
- Surat Keterangan Asal Usul (Model N2)
- Surat Persetujuan mempelai (Model N3)
- Surat Keterangan Orang Tua (Model N4)

Sebagai syarat administrasi untuk di masukan ke dalam buku Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) pada Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan di masukan ke dalam buku besar AKTA NIKAH (Model N), barulah diterbitkan Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Namun Semua syarat yang dijelaskan dalam poin 11 diatas, tidak pernah dibuat ataupun ditandatangani oleh PEMOHON pada saat itu;

12. Bahwa PEMOHON baru mengetahui dan menyadari setelah sekian tahun sampai dengan saat ini, setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxx bahwa buku nikah milik PEMOHON dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :48/13/VIII/2001, Tertanggal 25 Agustus 2001 yang selama ini ada pada istri Pemohon adalah atas nama orang lain (*penjelasan poin 8*);

13. Bahwa untuk memastikan ke absahan Buku Nikah Pemohon, maka PEMOHON bersama-sama dengan Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxxx untuk meminta petunjuk dan kejelasan terkait buku nikah di Kantor Kementerian Agama Kota Baubau, dan bertemu langsung dengan bagian

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Baubau, setelah Pemohon menjelaskan terkait dengan permasalahan Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :48/13/VIII/2001, Tertanggal 25 Agustus 2001, maka Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Baubau memberikan penjelasan bahwa Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :48/13/VIII/2001, Tertanggal 25 Agustus 2001 dalam proses penerbitannya salah dan keliru dalam hal administrasi dan bisa dipastikan buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/13/VIII/2001, Tertanggal 25 Agustus 2001, Batal Demi Hukum dan disarankan kepada Pemohon untuk mengajukan pembatalan di Pengadilan Agama;

14. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx memberikan Salinan Arsip Akta Nikah dan dokumen lain yang berhubungan dengan Kutipan akta nikah PEMOHON, dan selanjutnya Salinan Arsip Akta Nikah dan dokumen dibuatkan pengesahan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh PEMOHON;

15. Bahwa Salinan Arsip AKTA NIKAH yang telah di legalisir/disahkan sesuai ASLI oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx, telah PEMOHON ajukan ke hadapan Hakim Pengadilan Agama Kendari dan setelah di teliti antara Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/13/VIII/2001, Tertanggal 25 Agustus 2001 dengan Arsip AKTA NIKAH dari KUA Kecamatan xxxxxxxx ternyata terdapat perbedaan penulisan Kutipan Akta Nikah, sehingga Hakim pemeriksa perkara Gugatan Cerai Talak Pemohon MENOLAK Gugatan Cerai Talak PEMOHON;

16. Bahwa Pernikahan PEMOHON bertentangan dengan pasal 10, 16, 19 dan 28 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Akta Nikah Nomor : 48/13/VIII/2001, tanggal 25 Agustus 2001, atas nama **PENGGUGAT** dan **ISTRI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx Tidak Berkekuatan Hukum / Batal Demi Hukum;
3. Mencabut Akta Nikah Nomor : 48/13/VIII/2001, tanggal 25 Agustus 2001, atas nama **PENGGUGAT** dan **ISTRI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pengadilan perlu memeriksa terlebih dahulu terkait kompetensi/kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang lebih lanjut diperjelas oleh Penggugat, dan jawaban Tergugat, dapat disimpulkan beberapa hal tentang perkara ini sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa Penggugat ingin membatalkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **48/13/VIII/2001**, Tertanggal 25 Agustus 2001, dengan alasan Kutipan Akta Nikah *a quo*, dalam register Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan xxxxxxxx, bukan atas nama Penggugat (PENGGUGAT), tetapi atas nama orang lain yaitu xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

❖ Bahwa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang tercatat dalam register Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan xxxxxxxx yang sebenarnya adalah nomor **50/13/VIII/2001** Tanggal 25 Agustus 2001;

❖ Bahwa oleh karenanya Penggugat momohon kepada Majelis Hakim Menyatakan Batal Akta Nikah Nomor 48/13/VIII/2001, tanggal 25 Agustus 2001, atas nama **PENGGUGAT** dan **ISTRI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap isi gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

❖ Bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan produk hukum yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bersifat deklaratif yang berisi pencatatan perkawinan antara sepasang suami istri;

❖ Bahwa oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan produk hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Akta Nikah tersebut termasuk sebagai objek sengketa yang menjadi kewenangan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara ini **tidak termasuk dalam kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Baubau;**

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg., apabila Pengadilan ternyata tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara yang sedang diperiksanya, maka -meski tanpa eksepsi dari pihak lawan- **Majelis Hakim secara ex-officio wajib menghentikan pemeriksaan perkara tersebut** pada tahap persidangan manapun juga, tanpa harus menyelesaikan semua tahapan proses berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Baubau tidak berwenang mengadili perkara ini dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Makbul Bakari, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Reshandi Ade Zein, S.H.I** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reshandi Ade Zein, S.H.I.
Hakim Anggota

Makbul Bakari, S.H.I, M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti

Lily Rahmi, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 175.000,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)